

**PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK
MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M. RIZKI AGUNG

NIM. 50 2019 213

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK
MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA
PIDANA**





NAMA : M. Rizki Agung
NIM : 50 2019 213
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()
()




Palembang, 6 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Desni Raspita, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. RIZKI AGUNG
NIM : 50 2019 213
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT
HUKUMAN DALAM OERKARA PIDANA”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 28 Maret 2023



menyatakan,

M. RIZKI AGUNG

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Heni Marlina, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2023

Penulis

M. Rizki Agung

MOTTO :

“Tidaklah ia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat selaganya”

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA OLEH M. RIZKI AGUNG

Penghentian penuntutan adalah kewenangan penuntut umum untuk tidak melimpahkan hasil pemeriksaan penyidik tindak pidana yang disampaikan kesidang pengadilan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana.

Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, dan juga untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami proses penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan surat penetapan penghentian penuntutan. Salinan surat penetapan disampaikan kepada tersangka, pejabat rumah tahanan negara (bila sedang ditahan), penyidik dan kepada hakim.

Faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana adalah: (a) *Nebis In Idem*, (b) matinya pelaku tindak pidana, (c) Kadaluarsa.

Kata Kunci : *Proses penghentian hak menuntut hukuman*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Surat Dakwaan.....	9
B. Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	11
C. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	13

D. Perubahan Surat Dakwaan	19
E. Pengertian Penuntutan	21
F. Penghentian Penuntutan.....	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Proses Penghentian Penuntutan Hak Menurut Hukuman Dalam Perkara Pidana.....	28
B. Faktor-faktor Yang Dapat Menyebabkan Gugurnya Hak Menurut Hukuman Dalam Perkara Pidana.....	32

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB.I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum acara pidana merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil agar hukum pidana materiil dapat ditegakkan. Hukum pidana disebut juga hukum pidana formil, dan sebutan ini sekaligus untuk membedakan terhadap hukum materiil.

Hukum pidana materiil menurut Simons merupakan hukum pidana materiil atau pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya sesuatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang ppidanaan mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.¹

Sedangkan hukum pidana formil adalah: “Mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan hanya untuk memidana dan menjatuhkan pidana”.²

Sebagaimana diketahui, menegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam masyarakat. Semua ini dapat terwujud apabila secara konsekuen para penegak hukum dalam gerak langkah serta tindakannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka pelaksanaan dan penegakkan hukum, mempunyai tujuan sebagai berikut:

¹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 4

²*Ibid*

Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³

Dapat tercapainya tujuan KUHAP tersebut maka dalam KUHAP sendiri diatur tata cara, proses dan tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang satu dengan pihak-pihak yang lain secara instansional antara pihak-pihak yang ada didalamnya.

Demikianlah, sehingga Susilo Yuwono dapat merinci penyelenggaraan tahap-tahap tindakan dalam dalam KUHAP. Berdasarkan apa yang diatur dalam KUHAP tersebut ada lima tahap, yaitu:

1. Penyidikan,
2. Penuntutan,
3. Pemeriksaan sidang pengadilan,
4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan)
5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum secara pasti.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat orang sering beranggapan bilamana seseorang melakukan tindak pidana, maka terhadap orang tersebut tidak akan lepas dari tuntutan hukum, yang bersangkutan akan diproses secara hukum.

³Syarifuddin Pettanase , *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 2000, hlm. 69

⁴Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP-Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 29

Sedangkan ketentuan hukum di negara kita, kita jumpai ada ketentuan yang mengharuskan seseorang itu dapat dituntut atau dijatuhi hukuman.

Dalam hubungan dengan hak penuntutan, dengan ketentuan hukum pidana negara kita dikenal dengan adanya asas legalitas yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menyatakan: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Disamping itu ada pula kemungkinan terjadi seseorang melakukan kejahatan yang dapat diancam hukuman pidana penjara atau pidana mati, setelah melalui proses di pengadilan dengan putusan hakim dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dan putusan ini mempunyai kekuatan tetap atau yang bersangkutan melarikan diri dari penangkapan yang wajib, setelah lewat masa 18 tahun si pelaku kejahatan tersebut kembali ketempat asalnya, baik atas kemauan sendiri maupun karena tertangkap oleh yang wajib, atau bahkan setelah si pelaku tersebut meninggal dunia, kejahatan yang dilakukannya itu baru ketahuan.

Namun demikian sesuai dengan KUHP, terhadap diri yang bersangkutan tidak bisa dilakukan penuntutan karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau daluwarsa atau si pelakunya meninggal dunia.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN HAK MENUNTUT HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA”

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap proses penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengerian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Penuntut adalah: Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. (Pasal 1 butir 7 KUHAP)
2. Hukuman adalah: istilah lain dari pidana atau "*straf*", istilah hukuman ini merupakan istilah yang kontroversial, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah, istilah tersebut tidak hanya dipergunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya, karena itu istilah pidan lebih baik dari pada penggunaan istilah "hukuman". Selain itu apabila istilah "*straf*" ini diartikan menjadi "hukuman", maka "*strafrecht*" seharusnya diartikan menjadi hukum-hukuman".⁵

⁵Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, , Bandung, 1992, hlm. 8

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan proses penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu dapat yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi

mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau yuridis melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁶

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisikan mengenai uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisaan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memamparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, perubahan surat dakwaan, pengertian penuntutan, penghentian penuntutan.

⁶Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai proses penghentian penuntutan hak menuntut hukuman dalam perkara pidana dan juga mengenai faktor-faktor penyebab gugurnya hak menuntut hukuman dalam perkara pidana.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1995
- A. Sutomo, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KIHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Lamintang PAF, *KUHP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1992
- Martiman Prodjohamidjojo, *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- M. Budiarto dan K Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979
- Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Umum Pidana*, Balai Lektur, Jakarta, 1998
- Syarifuddin Petanasse, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Palembang, 2000
- Soedirdjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Susilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP-Sistem dan Prosedur*, Alumni, Bandung, 1982

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana